



## **PROVINSI PAPUA**

### **PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 28 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pripinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Diseas* 2019 Di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Protokol kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan/kebijakan di bidang kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
5. Masker adalah kain penutup mulut, hidung dan dagu.
6. Pembatasan interaksi fisik adalah tidak berdekatan secara fisik minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.



7. Surat Ketetapan Denda Administrasi yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamomng Paraja berupa surat keputusan yang berisi besaran nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang dan/atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran kewajiban.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menekan penyebaran *Corona Virus Diseas* 2019; dan
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 4**

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan, setiap orang dan setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berhak:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease* 2019;
- c. kemudahan akses dalam pengaduan *Corona Virus Disease* 2019; dan
- d. memperoleh pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah bagi orang yang kontak dan/atau suspek *Corona Virus Disease* 2019.



## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggunakan masker jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan;
  - c. pembatasan interaksi fisik; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
  - e. transportasi umum;
  - f. kendaraan pribadi;
  - g. kios, toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - h. apotek dan toko obat;
  - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - l. tempat wisata dan hiburan;
  - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan

- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi dan edukasi, pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar;
  - c. upaya pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
  - d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan *Corona Virus Disease* 2019;
  - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
  - h. melakukan pengukuran suhu tubuh.

## **Pasal 7**

- (1) Selain mematuhi protokol kesehatan setiap orang dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi pembatasan aktifitas masyarakat.
- (2) Pembatasan aktifitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembatasan :
- a. waktu kerja atau kegiatan;
  - b. pegawai/karyawan/pekerja;
  - c. daya tampung: transportasi, tempat ibadah, hunian hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata, tempat olahraga, tempat kegiatan dan tempat usaha lainnya; dan
  - d. aktivitas keluar/masuk di lokasi yang terdapat kasus suspek dan positif covid 19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktifitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Instruksi Walikota.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum paling kurang 1 (satu) jam; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyediaan sarana prasarana kerja disiapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kebersihan.

#### **Pasal 9**

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. penghentian sementara operasional usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

#### **Pasal 10**

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 huruf b merupakan penerimaan daerah yang disetor ke Kas Daerah melalui Bank Papua dengan menggunakan SKDA.

#### **Pasal 11**

Penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan didampingi oleh TNI dan POLRI.



**BAB V**  
**SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

**Pasal 12**

- (1) Walikota menugaskan dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. gugus tugas covid 19.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Dinas terkait melakukan monitoring, pengendalian, pengawaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Walikota ini.
- (2) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - g. Kementerian Agama.
- (3) Hasil monitoring pengendalian, pengawaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**pada tanggal 2 September 2020**

**WALIKOTA JAYAPURA,**  
**TTD**  
**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 2 September 2020**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**Dr. FRANS PEKEY, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYDA**  
**NIP. 19670616 199403 1 015**

**BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 286**

Untuk Salinan Yang Sah sesuai dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPAJAU BAGIAN HUKUM,

